

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan bagian dari masyarakat yang hidup berdampingan satu dengan yang lainnya. Seiring dengan berkembangnya jaman, dikenal istilah konsumen dan pelaku usaha yang merupakan hasil interaksi manusia yang terus berkembang. Kedudukan konsumen tetap berada pada pihak yang sangat lemah dan membutuhkan suatu perlindungan terhadap kepentingannya. Hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha yang berkembang membutuhkan sebuah aturan yang memberikan kepastian terhadap tanggungjawab, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.¹

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/ atau jasa yang dapat di konsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang di dukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa yang di tawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Dewasa ini salah satu prinsip dibidang ekonomi adalah mencari keuntungan sebanyak mungkin dengan pengorbanan atau pengeluaran yang sekecil-kecilnya. Beberapa pelaku usaha sangat menjunjung tinggi prinsip ini, sehingga demi memperoleh keuntungan yang besar, mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan konsumen.

Keinginan pelaku usaha untuk meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya dapat mendorong pelaku usaha untuk berbuat curang, baik melalui berbagai kiat promosi yang

¹Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ed.1, Cet.6, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, Hlm2

memikat konsumen, cara penjualan dan penerapan perjanjian standar yang cenderung melindungi pelaku usaha dan dapat merugikan konsumen. Kecenderungan pelaku usaha untuk berbuat curang menjadikan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan menenpatkan konsumen dalam posisi yang lemah.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan lemahnya kedudukan konsumen adalah karena rendahnya tingkat kesadaran konsumen mengenai hak-haknya. Faktor lain yang menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah adalah karena kurangnya pengetahuan konsumen mengenai proses produksi dan posisi tawar menawar konsumen yang lebih lemah secara ekonomi.²

Kerugian yang dialami konsumen tidak selalu terjadi karena perbuatan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha, namun juga dapat terjadi kesalahan konsumen sendiri yang disebabkan karena ketidaktahuan konsumen mengenai suatu produk. Hukuman yang berlaku selain mampu melindungi konsumen dari perbuatan curang pelaku usaha, juga harus mampu memberikan pendidikan kepada konsumen mengenai pentingnya keamanan dan keselamatan dalam menggunakan suatu produk.

Mengingat hal tersebut Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 20 April 1999 telah mensahkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen³. Dengan demikian jika dipahami berbagai pemaparan yang menjelaskan mengenai berbagai pengertian mengenai perlindungan konsumen di atas, maka perlindungan hukum bagi konsumen merupakan sebuah perangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga pemerintah untuk dapat memberikan

²*Ibid* Hlm4

³ Dewi Wuri Eli, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cek 1, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, Hlm 4

perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi para konsumen karena merasa dirugikan oleh pelaku usaha.

Konsumen yang merasa dirugikan karena mengkonsumsi barang dan atau jasa yang diedarkan dan diperdagangkan oleh pelaku usaha, selain dapat mengajukan tuntutan secara perdata juga dapat mengajukan tuntutan secara pidana. Tuntutan pidana secara jelas dimuat dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Berkaitan dengan sanksi pidana maka seorang pelaku usaha dapat dikenakan pidana berupa pidana penjara dan pidana denda.

Pelaku usaha dapat dijatuhi sanksi pidana ketika mereka melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 yang mana mengatur mengenai kegiatan produksi, kemudian jika pelaku usaha melanggar ketentuan Pasal 9 hingga pasal 16 yang mengatur mengenai kegiatan pemasaran dan apabila pelaku usaha melanggar ketentuan pasal 17 yang mengatur mengenai kegiatan periklanan.

Dalam hal Pasal 62 Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak mengatur secara jelas mengenai bagi siapa dapat diberikan sanksi pidana penjara dan bagi siapa juga dapat diberikan sanksi pidana denda.

Atas dasar tersebut, maka penulis melakukan penelitian untuk menjelaskan permasalahan tersebut dan berusaha mengembangkan solusi atas permasalahan tersebut melalui skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DENDA PELAKU USAHA YANG MEMPRODUKSI/MEMPERDAGANGKAN BARANG DAN/ATAU JASA YANG TIDAK MEMENUHI ATAU TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR. (STUDI PUTUSAN No. (1169/Pid/Sus/2015/PN/Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian tersebut adalah :

1. Bagaimana bentuk-bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha sehingga dapat dikenakan sanksi pidana denda dalam undang-undang konsumen ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda kepada pelaku usaha yang memproduksi/atau memperdagangkan barang/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar (Studi Putusan No.1169/Pid/Sus/2015/PN/Mdn) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Bentuk-Bentuk Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Sehingga Dapat Dikenakan Sanksi Pidana Denda di dalam UU Perlindungan Konsumen.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Denda Kepada Pelaku Usaha Yang Memproduksi /Atau Memperdagangkan Barang /Atau Jasa Yang Tidak Memenuhi Atau Tidak Sesuai Dengan Standa. Studi Putusan No.1169/Pd/Sus/2015/PN/Mdn).

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Merupakan salah satu bahan untuk memperdalam ilmu hukum bagi penulis secara lebih mendalam mengenai tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bagi masyarakat

Diharapkan mampu memberi gambaran kepada masyarakat tentang perlindungan konsumen dan masyarakat juga dapat mengetahui tentang apa saja yang menjadi hak-hak masyarakat dalam mengonsumsi barang dan jasa dari pelaku usaha.

3. Bagi pemerintah Hasil karya ilmiah ini diharapkan mampu memberi sumbangsih pemikiran bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengembangkan ilmu hukum, khususnya tentang perlindungan konsumen.

4. Bagi diri sendiri

Hasil karya ilmiah ini merupakan sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKAAN

A. Tinjauan Umum Mengenai Pidana Denda

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai satu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja di kenanaka atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Hingga secara harfiah perkataan *strabaar feit* itu data diterjemahkan sebagi “sebagian dari suatu kenyataan yang data dihukum.⁴ Sedangkan denda menurut kamus besar bahasa indonesia adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, undang-undang, dsb). Menurut roeslan saleh sebagaimana yang dikutipoleh Bambang Waluyo dalam bukunya, pidana adalah reaksiatas delik yang banyak berwujud suatu nestapadengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik.⁵ Jadi, defenisi dari pidana denda adalah suatu hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.⁶

Salah satu untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah dengan menjatuhkan pidana kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana.⁷

Adanya tujuan pemidanaan yang harus dijadikan patokan dalam rangka menunjang bekerjanya system peradilan pidana ini, Menurut Istila Muladi, untuk menciptakan sinkronisasi yang bersifat fisi, yaitu sinkronisasi structural (*structural synchronization*) sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*) dan dapat pula bersifat sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*).⁸ Salah satunya ialah pidana denda, pidanadenda merupakan jenis pidana pokok yang ketiga didalm

⁴ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta Timur, 2004, Hlm 179

⁵ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Hlm 9

⁶ [Http://PengertianAhli.id/2013/10/PengertianPidanaMenurutParaAhli.Htm](http://PengertianAhli.id/2013/10/PengertianPidanaMenurutParaAhli.Htm) 1

⁷ Siaturi, *Hukum penitensier Di indonesia*, jakarta, alumni ahaem petehaem, 1996 Hlm 40

⁸ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007 Hlm 119

hukum pidana Indonesia, yang pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Pidana tersebut telah diancamkan di dalam kitab Undang-undang hukum pidana, baik satu-satunya pidana pokok, maupun secara alternatif, baik dengan pidana penjara saja maupun dengan pidana kurungan saja ataupun secara alternatif dengan kedua jenis-jenis pidana pokok tersebut bersama-sama.⁹

Menurut professor Van HATTUM, hal mana disebabkan karena membentuk Undang-undang telah menghendaki agar pidana denda itu hanya dapat dijatuhkan bagi pelaku-pelaku dari tindak pidana yang sifatnya ringan saja. sesuai dengan ketentuan yang telah di atur dalam Pasal 82 ayat (1) KUHP diatas itu, orang-orang yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran, yang oleh Undang-undang telah diancam dengan pidana pokok dengan berupa pidana denda saja, setiap waktu mereka itu dapat membebaskan diri mereka dari kemungkinan dituntut oleh jaksa didepan pengadilan, yakni baik sebelum mereka itu dituntut maupun setelah mereka itu dituntut di depan pengadilan, dengan cara membayar uang denda tertinggi yang telah diancamkan bagi pelanggaran-pelanggaran yang telah mereka lakukan, dan tambah dengan biaya- biaya perkara apabila mereka itu telah mulai dituntut didepan pengadilan.¹⁰

Pidana denda dapat diartikan sebagai ancaman hukuman, sebagai suatu alat pemaksa ditaatinya suatu aturan atau kaidah, Undang-undang atau norma hukum publik yang mengancam perbuatan yang melanggar hukuman dengan cara membayar sejumlah uang sebagai hukuman atas suatu perbuatan yang melanggar peraturan tersebut. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuh pidana denda tersebut oleh hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

⁹ Lamintang *Hukum Panitensier Indonesia*, Bandung Armico, 1984, cet. 2 Hlm 80

¹⁰ *Ibid* Hlm 82

Rancangan KUHP, sebaga ancaman hukuman nasional, banyak menjanjikan berfungsinya pidana denda yakni Pidana Denda ditentukan paling banyak berdasarkan kategori danditentukan Pidana Minimumnya, pidana denda untuk korporasi, pertimbangan kemampuan terpidana dalam penjatuhan pidana denda, pidana denda yang dapat dibayar secara mencicil dan jika pidana denda tidak dibayar maka dapat diambil dari kekayaan atau dapat diganti dendan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara yang ditentukan berdasarkan perhitungan dan ukuran-ukuran tertentu, dan pidana denda bagi anak yang melakukan tindak pidana. Dalam hal terjadinya nilai uang, ketentuan pidana dalam RUU KUHP relatif memadai dengan rincian sebanyak 127 Pasal ditentukan ancaman pidana penjara tunggal, 40 Pasal ditentukan ancaman pidana.

Mengenai hukuman denda diatur dalam Pasal 30 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “banyaknya denda sekurang-kurangnya 25 sen”. Jika dijatuhkan denda dan denda itu tidak dibayar maka denda itu diganti dengan hukuman kurungan (KUHP Pasal 41). Lamanya hukuman kurungan pengganti denda sekurang-kurangnya 1 hari dan selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Sesuai dengan keputusan hakim ditentukan, bahwa denda setengah rupiah atau kurungan, lamanya hukumankurungan pengganti denda itu 1 (satu) hari, bagi denda yang lebih besar dari pada itu, maka bagi tiap-tiap setengah rupiah diganti tidak lebih dari pada 1(satu) hari, danbagi sisanya tidak cukup setengah rupiah, lamapun 1 (satu) hari.Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya 8 (delapan) bulan dalam hal mana maksimum denda itu dinaikkan karena beberapa kejahatan yang dilakukan, karena berulang melakukan kejahatan atau lantaran hal-halyang ditentukan pada Pasal 52. Hukuman itu sekali-kali tidak boleh lebih dari 8 (delapan) bulan.

Ada beberapa keistimewaan tertentu dari pidana denda, jika dibandingkan dengan jenis-jenis lain dalam kelompok pidana pokok. Keistimewaan itu adalah sebagai berikut: Berdasarkan dengan pelaksanaan pidana denda tidak menutup kemungkinan dilakukan atau dibayar oleh orang lain, yang dalam hal ini pelaksanaan pidana lainnya kemungkinan seperti ini tidak bisa terjadi. Pelaksanaan pidana denda boleh diganti dengan menjalani pidana kurungan (kurungan pengganti denda, Pasal 30 ayat 2). Dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda, dijatuhkan juga pidana kurungan pengganti denda sebagai alternative pelaksanaannya dalam arti jika denda tidak dibayar terpidana wajib menjalani pidana kurungan pengganti denda itu. Dalam hal ini terpidana bebas memilihnya. Lamanya pidana kurungan pengganti denda ini minimal umum 1(satu) hari dan maksimal umum 6 (enam) bulan.

Pidana denda tidak terdapat maksimum umumnya, yang ada hanyalah minimum umum yang menurut Pasal 30 ayat 1, adalah tiga rupiah tujuh puluh lima sen. Dalam Pasal 273 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda kepada terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi. Sementara itu pada ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama 1(satu) bulan. Uang denda yang dibayar terpidana menjadi milik negara (Pasal 42). Oleh karena itu, Kejaksaan setelah menerima dari terpidana uang itu harus disetor ke kas negara dan menjadi salah satu penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

A. Tinjauan Umum Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk Badan Hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun secara bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian yang diberikan tersebut boleh dibilang cukup luas sehingga mencakup segala jenis dan bentuk badan usaha, dengan tidak memperhatikan sifat badan hukumnya, sepanjang pelaku usaha tersebut menjalankan kegiatannya dalam bidang ekonomi didalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.¹¹

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹²

Pelaku usaha melakukan kewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur karena ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen.

2. Jenis-Jenis Pelaku Usaha

Jenis-jenis pelaku usaha yaitu:¹³

- a. Orang Perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.

¹¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *anti monopoli Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm 11

¹² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *hukum perlindungan konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, cet.2 Hlm 41

¹³ Irma Devita, 2010, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah Dan Bijak Mendirikan Badan Usaha*, Kaifa, Bandung, Hlm 2

- b. Badan usaha, adalah kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha.

Badan usaha dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, yaitu:

- 1) Badan Hukum, misalnya Perseroan Terbatas
- 2) Bukan Badan Hukum, misalnya Firma atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidentill.

Adapun yang menjadi Perbedaan dari keduanya yaitu badan usaha yang bukan merupakan badan hukum tidak akan dipersamakan kedudukannya sebagai orang sehingga tidak memiliki kekayaan para pendiriannya. Perbedaan badan hukum dan bukan berbadan hukum terletak pada pemisahan harta kekayaan.

1. Badan usaha yang berbadan hukum, contohnya adalah Perseroan Terbatas (PT). Pada perseroan terbatas (PT), Badan usaha PT memiliki harta kekayaan tersendiri. Harta kekayaan PT tersebut terpisah dengan harta kekayaan para pemegang saham PT. Dalam artinya jika PT tersebut mengalami kerugian, maka tanggungjawab para pemegang saham tersebut terbatas pada nilai saham yang dimilikinya.
2. Badan usaha yang tidak berbadan hukum yang harta kekayaan pendiriannya tidak terpisah dengan harta kekayaan badan usaha tersebut. Sehingga jika badan usaha yang tidak berbadan hukum tersebut mengalami kerugian, maka berakibat pada pertanggungjawaban pemilik badan usaha tersebut. Dalam penggantian kerugian badan usaha tersebut, harta kekayaan pemiliknya dapat disita atau diambil hingga pertanggungjawaban kerugian tersebut lunas atau selesai.

Bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah:

- a. Usaha Dagang (UD) atau kadang juga dikenal dengan istilah PD (Perusahaan dagang)

- b. Persekutuan Perdata (*maatschap*) yang diatur dalam Pasal 1618-1652 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)
- c. Firma/Fa (*vennootschap onder firma*), yang diatur dalam pasal 16-35 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)
- d. Persekutuan Komanditer/CV (*comanditaire Vennootschap*), yang diatur dalam pasal 19 KUHD.
- e. Perkumpulan yang tidak berbadan hukum, yang diatur dalam Pasal 1653-1665 KUHPer.¹⁴

Perbedaan pada pemisahan harta kekayaan, perbedaan berikutnya juga terletak pada posisi badan usaha sebagai subyek hukum didalam pengadilan. Badan usaha yang berbadan hukum merupakan subyek hukum yang juga dapat dituntut serta melakukan penuntutan dimuka pengadilan atas nama badan usaha. Yang melakukan penuntutan tersebut tentu saja, bukan badan usaha itu sendiri secara langsung melainkan orang yang dikuasakan untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Hal ini, dikarenakan badan hukum merupakan *aggregate theori* yang berarti kumpulan-kumpulan manusia/orang yang tidak melakukan kumpulan penuntutan dimuka pengadilan atas nama badan usaha tersebut. Akan tetapi didalam badan usaha yang tidak berbadan hukum yang dituntut dimuka pengadilan adalah pendiri dari badan usaha tersebut serta yang melakukan penuntutan dimuka pengadilan juga pendiri tersebut yang juga bertindak atas nama sendiri.

4. Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen:

- a. Beritikad baik dalam melakukan usahanya
- b. Memberikan informasi yang baik, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskrimiatif.

¹⁴*Ibid Hlm 3*

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/ atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ tau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.¹⁵

Selain kewajiban pelaku usaha, pelaku usaha juga harus menjalankan komitmen yang terdapat dalam undang-undang perlindungan konsumen Nomor tahun 1999 ada Pasal 3 yaitu :

1. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/ atau jasa,
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan memilih hak-haknya sebagai konsumen,
4. menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha,
6. meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan, kenyamanan keamanan dan keselamatan konsumen.¹⁶

¹⁵ Adil, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2016, cet.2 Hlm 198

5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pengertian tanggungjawab produk pelaku usaha sebagaiberikut.”tanggungjawab produk adalah tanggungjawab para produsen untuk produk yang telah dibawanya kedalam peredaran “yang menimbulkan/ menyebabkn kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.”Didalam Undang-undangNo. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen produk terdapat 3 (tiga) Pasal menggambarkan sistem tanggungjawab produk dalam hukum Perlindungan Konsumen di Indonesi, yaitu ketentuan Pasal 19 Undang-undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merumuskan tanggungjawab produsen sebagai berikut:¹⁷

1. Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Gantirugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atu jasa yang sejenis atau secara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian gantirugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. (50 ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak

¹⁶Yusuf Shofie,*Pelaku Usaha, Konsumen, Dan Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta, Ghalia Iondonesia, 2002, Hlm 31

¹⁷Sadar dan taufik makarao, *hukum perlindungan konsumen indonesia, jakarta barat, akademia, 2017, Hlm 65*

berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”

Melalui Pasal tersebut konsumen hanya mendapatkan salah satu bentuk penggantian kerugian yaitu ganti kerugian atas harga barang atau hanya berapa perawatan kesehatan, padahal konsumen telah menderita kerugian bukan hanya kerugian atas harga barang tetapi juga kerugian yang timbul dari biaya perawatan kesehatan untuk itu seharusnya Pasal 19 ayat (2) menentukan bahwa pemberian ganti kerugian dapat berupa pengembalian uang dan/ atau pengganti barang atau jasa serta nilainya, dan/ atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan dapat diberikan sekaligus kepada konsumen.¹⁸

6. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Seperti diketahui bahwa Undang-undang Perlindungan Konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/ atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha.

Adapun perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu:¹⁹

1. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang:
 - a. Tidak sesuai dengan Standar yang dipersyaratkan, dan Peraturan yang berlaku, Ukuran, takaran, timbangan dan jumlah yang sebenarnya.
 - b. Tidak sesuai dengan pernyataan dalam label, etiket dan keterangan lain mengenai barang dan/ atau jasa yang menyangkut Berat bersih, Isi bersih, dan jumlah dalam hitungan Kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran, Mutu, tingkatan, komposisi, Proses pengolahan Gaya, mode atau penggunaan tertentu dan Janji yang diberikan.

¹⁸Ahmadani Miru Dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, et.1, cet.6, 2010, Hlm 126

¹⁹ Adil, *Opcit. Hlm 199*

- c. Tidak mencantumkan Tanggal kadaluarsa/ jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan paling baik atas barang Informasi petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan label.
 - d. Tidak memasang label/ membuat penjelasan yang memuat Nama barang, Ukuran, berat/ isi bersih, komposisi, Tanggal pembuatan, Aturan pakai, Akibat sampingan, Nama dan alamat pelaku usaha, Keterangan penggunaan lain yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.
 - e. Rusak, cacat atau bekas dan tercemar (terutama sediaan farmasi dan pasangan), tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
2. Dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan barang dan/ atau jasa:
- a. Secara tidak benar dan/ atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi standar mutu tertentu, potongan harga/ harga khusus, gaya/ mode tertentu, sejarah atau guna tertentu Dalam keadaan baik/ baru, tidak mengandung cacat, berasal dari daerah tertentu, merupakan kelengkapan dari barang tertentu.
 - b. Secara tidak benar dan seolah-olah barang dan/ atau jasa tersebut telah mendapatkan/ memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu Dibatasi perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan/ afiliasi telah tersedia bagi konsumen.
 - c. Langsung/ tidak langsung merendahkan barang dan/ atau jasa lain.
 - d. Menggunakan kata-kata berlebihan, secara aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko/ efek samping tanpa keterangan lengkap.
 - e. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

- f. Dengan harga / tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika bermaksud tidak dilaksanakan.
 - g. Dengan menjanjikan hadiah Cuma-Cuma, dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tetapi tidak sesuai dengan janji.
 - h. Dengan menjanjikan hadiah barang dan/ atau jasa lain, untuk obat-obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan dan jasa pelayanan kesehatan.
3. Dalam menawarkan barang dan/ atau jasa untuk diperdagangkan dilarang mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan tidak benar atau menyesatkan mengenai:
- a. Harga/ tarif dan potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
 - b. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak/ ganti rugi atas barang dan/ atau jasa;
 - c. Kegunaan dan bahaya penggunaan barang dan/ atau jasa.
4. Dalam menawarkan barang dan/ atau jasa untuk diperdagangkan dengan dengan memberikan hadiah dengan cara undian yang dilarang:
- a. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
 - b. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
 - c. Memberikan hadiah tidak sesuai janji dan/ atau menggantikannya dengan hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.
5. Dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan kepada konsumen baik secara fisik maupun psikis.
6. Dalam hal penjualan melalui obral tau lelang, dilarang menyesatkan dan mengelabui konsumen dengan:
- a. Menyatakan barang dan/ atau jasa tersebut seolah-olah memenuhi standar mutu tertentu dan tidak mengandung cacat tersembunyi;

- b. Tidak berniat menjual barang yang ditawarkan, melainkan untuk menjual barang lain;
- c. Tidak menyediakan barang dan/ atau jasa dalam jumlah tertentu/ cukup dengan maksud menjual barang lain;
- d. Enaikan harga sebelum melakukan obral.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Di Bidang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pengertian Perlindungan Konsumen adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²⁰ Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-undang Perlindungan Konsumen/ (UUPK) tersebut cukup memadai. Kalimat yang mengatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum” Diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.²¹ Meskipun Undang-undang ini sebagai Undang-undang perlindungan Konsumen (UUPK) namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha.

Berdasarkan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya. Maka hukum perlindungan

²⁰ Andrian sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2006, Hlm 8

²¹ Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, Hlm 1

konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen.²²

Menurut ahli Az, Nasution dijelaskan bahwa hukum Perlindungan Konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen menurut beliau adalah : keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, didalam pergaulan hidup.²³

Perlindungan hukum bagi konsumen ini memiliki dimensi banyak, dimana satunya adalah perlindungan hukum yang apabila dipandang baik secara materil maupun formal akan semakin terasa sangat penting, dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan bagi para konsumen merupakan salah satu hal yang penting serta mendesak untuk dapat segera mungkin dicari solusi dan penyelesaian masalahnya, terutama di Negara Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya yang menyangkut perlindungan konsumen masih banyak terjadi.²⁴

Perlindungan konsumen merupakan salah satu masalah yan berkaitan dengan kepentingan manusia, oleh karena itu menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia khususnya adalah Negara Indonesia untuk dapat mewujudkan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum terhadap konsummen yang merasa dirugikan tersebut agar dapat terpenuhinya hak-hak konsumen.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dibidang Pelaku Usaha

1. Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 17 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf c, ayat 2, dan

²² Juanus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Medan, Citra Aditya Bakti, 2017, Hlm 45

²³ *Ibid* Hlm 46

²⁴ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015, Hlm 5

Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).²⁵

a. Pasal 8,

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang : tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut; tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

b. Pasal 9,

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi dan/atau

²⁵ Ahmadi miru dan sutarman yodo, opcit, Hlm 288

memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu.

3. Pasal 10,

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;

4. Pasal 13 ayat (2)

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

5. Pasal 15,

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

6. Pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c, dan e, ayat (2)

Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang: mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa; memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa dan tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan.

2. Pelaku usaha yang, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat 1, Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat 1 huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).

1. Pasal 11,

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen, menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu, menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi, tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;

2. Pasal 12,

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

3. Pasal 13, ayat (1)

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.

4. Pasal 14,

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang, ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

5. Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf f.

Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan

3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dimaksud untuk membatasi permasalahan agar tidak mengambang supaya mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud. Ruang lingkup penelitian adalah Bagaimana bentuk-bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha sehingga dapat dikenakan sanksi pidana denda dalam Undang-undang konsumen dan Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Denda Pelaku Usaha Yang Memproduksi/Atau Memperdagangkan Barang/Atau Jasa Yang Tidak Memenuhi Atau Tidak Sesuai Dengan Standar. (Studi Putusan No.1169/Pid/Sus/2015/PN/MDN).

B. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*legal research*) yang mengutamakan pada studi kepustakaan.

C. Metode Pendekatan

Penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan dengan metode kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membahas dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah bahan-bahan seminar, media massa, atau literatur lainnya yang erat hubungannya dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

D. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat Yuridis Normatif, maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum sekunder dapat dibagi menjadi:

1. Data Primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian yaitu kesehatan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, putusan pengadilan No. 1169/Pid/Sus/2015/PN/Mdn.

2. Data Sekunder, buku-buku hukum, literatur hukum, dan pendapat sarjana hukum atas putusan pengadilan.
3. Data Tertier, yang memberi petunjuk penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia Kamus Hukum.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terfikir secara runtut dan dengan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran dan\atau ketidak benaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesis.

F. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan dianalisis dengan studi kasus menggunakan teknis analisis kualitatif. Yakni dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh melalui telaah putusan kasus, selanjutnya diberikan interpretasi melalui kaidah-kaidah hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan.